PASTORALIA

STIPAS Keuskupan Agung Kupang
P-ISSN: 2579-9355
E-ISSN: 2797-2216

Jurnal Penelitian Dosen
Volume 3 Nomor 2. Edisi Desember 2022

PERAN GEREJA DALAM MENDAMPINGI KELUARGA PASCA MENIKAH DI PAROKI SANTO FRANSISKUS XAVERIUS WOLOTOPO KEUSKUPAN AGUNG ENDE

Petrus Tamelab[1)], Yohanes Rusae[2)], Theresia Te[3)]
[1)] STIPAS Keuskupan Agung Kupang
[2)] STIPAS Keuskupan Agung Kupang
[3)] STIPAS Keuskupan Agung Kupang
petrustamelab@gmail.com[1)], johnrusae@gmail.com[2)], tetheresia5@gmail.com[3)]

Abstrak : Penelitian berfokus pada masalah yang dialami oleh keluarga pasca menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Gereja dalam mendampingi keluarga pasca menikah. Membangun keluarga baru melalui ikatan perkawinan yang sah menurut Gereja dan negara memang memiliki banyak rintangan dan tidaklah mudah. Ada banyak diskusi tentang krisis keluarga yang ditandai oleh kekerasan dan perceraian, alasan yang sangat kuat adalah sikap mental yang menolak nilai-nilai moral dalam perkawinan sehingga timbullah kemerosotan dalam ikatan pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, naturalistic deskriptif. Informan dari penelitian ini terdiri dari pasutri, wali nikah, orangtua dan pastor paroki. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Paroki dalam mendampingi keluarga pasca menikah belum dilaksanakan, walaupun pada kenyataanya banyak keluarga-keluarga muda yang mengalami pisah ranjang dan berujung pada perpisahan, paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo belum mampu melangkahi faktor-faktor yang berkembang seperti faktor budaya. Kekurang kesadaran ini terlihat dari ketiadaannya program kerja dan kegiatan pendampingan lanjutan bagi keluarga pasca menikah.

Kata Kunci : Keluarga, Pasca Menikah, Pendampingan Lanjutan, Paroki

Abstract : Research focuses on the problems experienced by post-marriage families. The aim of this research is to determine the role of the Church in assisting families after marriage. Building a new family through a legal marriage bond according to the Church and the state does have many obstacles and is not easy. There are many discussions about family crises marked by violence and divorce, a very strong reason is the mental attitude that rejects moral values in marriage, resulting in a decline in the marriage bond. The method used in this research is a qualitative, naturalistic descriptive method. The informants for this research consisted of married couples, guardians, parents and parish priests. The research results show that the role of the Parish in assisting post-marriage families has not been implemented, despite the fact that many young families experience separation and end up in separation, the St. Francis Xaverius Wolotopo Parish has not been able to overcome developing factors such as cultural factors. This lack of awareness can be seen in the absence of work programs and follow-up support activities for post-marriage families.

Keywords : Family, post-Marriage, Continued Assistance, Church

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga terkecil dan sel terkecil dalam struktur kemasyarakatan. Kehidupan keluarga menjadi unsur utama dalam mendukung kehidupan berbangsa, bernegara maupun menggereja. Maka ketika kehidupan keluarga tidak dikelola secara baik, akan mempengaruhi kehidupan suatu bangsa.

Demikian halnya yang terjadi dengan kehidupan menggereja, apabila keluarga tidak diatur dengan baik maka kehidupan Gerejapun akan berantakan. Pada dasarnya keberlanjutan kehidupan berkeluarga terletak pada peran serta dari anggota keluarga itu sendiri serta orang- orang yang hidup di sekitarnya (Gilarso, 1996).

Gereja katolik dengan penuh ketegasan mengakui kesakralan hidup keluarga Kristiani. Magisterium gereja melalui Katekismus Gereja Katolik no. 2205 memberikan defenisi terhadap keluarga Kristiani sebagai persekutuan antar anggota-anggotanya, yang menjadi tanda dan gambaran persekutuan Allah Trinitas. Pemaknaan yang dalam ini terus mendorong Gereja untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap kehidupan berkeluarga. Gereja memberikan perhatian bagi keluarga, mulai dari persiapan pembentukan keluarga hingga pendampingan keberlanjutan hingga pasca menikah (Paus Yohanes Paulus II, 2014).

Senada dengan visi Gereja ini, Paus Yohanes Paulus II dalam dokumen Gereja *Familiaris consortio* bagian keempat no. 65, mengingatkan kembali dan bahkan mendesak Gereja agar menggerakkan para orang tua, komunitas gerejawi, khususnya uskup, para pastor paroki (dan semua imam) maupun segala aparat organisasi pastoralnya, kaum religius serta masyarakat pada umumnya untuk memberikan perhatian khusus pada krisis keluarga yang terjadi dengan memberikan pelayanan pastoral keluarga yang baik. Karena dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih, keluarga-keluaraga Kristiani diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang mengancam keutuhan rumah tangganya (Paus Yohanes Paulus II, 1981).

Kenyataan ini menuntut Gereja untuk menyadari kembali perannya sebagai institusi berdimensi ilahi yang menguduskan keluarga-keluarga serta menjamin keberlangsungan dan keutuhan hidup rumah tangga. Pada dasarnya peran penting Gereja ini merupakan suatu panggilan untuk mendukung keutuhan keluarga-keluarga Kristiani. Pendampingan yang terus menerus baik melalui kegiatan-kegiatan menggereja maupun kunjungan-kunjungan secara pribadi kepada keluarga yang dimaksud dapat membantu mereka untuk merasa kehadiran Gereja (Kristus) yang lebih nyata dan hidup, serta membuat mereka berani menanggung resiko dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah krisis keluarga.

Pendampingan lanjutan dari Gereja bertujuan untuk pendalaman dan internalisasi pemahaman keluarga akan misteri serta kesakralan dari sakramen perkawinan dengan bertujuan untuk memberi pemahaman yang kokoh demi keutuhan sebuah rumah tangga baru agar jangan sampai jatuh kedalam bahaya pisah ranjang. Hidup sebagai keluarga Katolik yang sejati, demi memberi kesaksian dalam keluarga dan dalam masyarakat tentang iman akan Yesus Kristus. Dengan demikian, pendampingan lanjutan dapat menjadi sarana bantu bagi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis. Tanda harmonisasi nampak di dalam relasi suami istri yang saling menguduskan. Semuanya ini dapat terwujud apabila kedua belah pihak baik Gereja maupun keluarga bekerja sama, bergandengan tangan untuk suatu cita-cita yang sama dan luhur ini namun yang paling penting dan yang merupakan sebagai pelaku utama adalah keluarga atau pasangan itu sendiri (Duka, 2020).

Berdasarkan observasi, keluarga-keluarga Katolik pasca menikah di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende, banyak mengalami keretakan rumah tangga yang berujung pada

pisah ranjang bahkan perceraian. Selain itu masalah kekerasan dalam rumah tangga menjadi efek pelampiasan yang bukan hanya kekerasan dalam bentuk fisik melainkan juga kekerasan dalam bentuk verbal. Keadaan lain yang mendukung keretakan dan kehancuran adalah ketika salah satu pasangan pergi merantau, kenyataan ini mendukung anggota keluarga untuk hidup berjauhan dari usia awal menikah, sampai bertahun-tahun dan bahkan tidak kembali lagi karena sudah mempraktekan poligami di tempat perantauan.

Keadaan keluarga pasca menikah di Paroki ini, nampaknya terjadi karena kekurangan keterlibatan pihak-pihak paroki untuk mendukung mereka dalam membangun rumah tangga pada awal pernikahan. Tidak adanya program kerja berkelanjutan untuk pendampingan bagi keluarga- keluarga di Paroki ini. Terlebih lagi bahwa kemungkinan besar para petugas pastoral keluarga kurang memahami makna dan tujuan dari pendampingan lanjutan bagi keluarga pasca menikah, mereka hanya mengetahui dan menjalankan kegiatan kursus pernikahan namun setelah menikah para pasangan itu kurang didampingi kembali, Gereja secara langsung mempercayakan keluarga tersebut kepada orang tua kandung dan orang tua wali nikah untuk melakukan pendampingan lanjutan.

Dengan melihat dan menyaksikan situasi dan keadaan yang terjadi di Paroki Santo Fransiskus Wolotopo, penulis tertarik untuk menulis agar mengkajinya secara mendalam guna mengetahui dan menganalisa secara ilmiah. Keprihatian religius ini dikemas dengan judul "Pentingnya Peran Gereja Dalam Mendampingi Kehidupan Keluarga Pasca Menikah Di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende" Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk memberi kesadaran kepada pihak paroki akan pentingnya pendampingan lanjutan bagi keluarga-keluarga pasca menikah, dalam mencegah perpecahan di dalam hidup berumahtangga.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif naturalistik Penelitian ini dilakukan di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo Keuskupan Agung Ende. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pasutri pasca menikah Katolik, orang tua pasutri, wali nikah, Pastor Paroki dan katekis Pastoral keluarga Paroki, dan Tim KPP. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan uji kredibilitas data atau uji kepercayaan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara terarah atau terstruktur dan dokumentasi, sedangkan teknik analisa data penelitian meliputi proses pengumpulan data, reduksidata, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pihak Gereja mengetahui akan kegiatan pendampingan lanjutan namun kurang menyadari akan pentingnya pendampingan lanjutan bagi keluarga pasca menikah. Kenyataannya bahwa ditempat ini belum pernah diadakan kegiatan pendampingan lanjutan bagi keluarga, ada program kerja mengenai kehidupan keluarga namun tidak pernah dilaksanakan. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukung yaitu faktor internal dari umat khususnya keterbukaan umat dalam mesharingkan permasalahan keluarga mereka kepada orangtua, Wali nikah serta

kepada pihak Gereja. Sedangkan faktor Ekternal yaitu kerjasama antar Gereja, petugas KPP, dan ME, sebagai lembaga yang berewewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendampingan.

Faktor-faktor Penghambat antara lain pertama, faktor budaya; adapun budaya yang berkembang *'ata mae lele'* yang dianut oleh semua keluarga serta budaya "karma", pemahaman karma ini menjadikan mereka takut mendekati keluarga yang sedang mendapat masalah, takut kalau-kalau keluarga dari anak mereka dikemudian hari juga akan terjadi hal yang sama. Kedua, faktor dari Gereja, dimana adanya sikap pesimistis dari Gereja, karena hanya melihat kekurangan dari keterbukaan umat dikarenakan konsep pemikiran umat yang masih sangat tertutup, sehingga Gereja hanya berdiam diri. Petugas Pastoral juga tidak melaksanakan pelatihan khusus untuk mendampingi umat. Ketiga, faktor dari Umat sendiri; adanya konsep yang keliru dari umat tentang para pemimpin umat, dimana konsep ini terlahir dikarenakan pengalaman yang mengecewakan umat bersama para pemimpin umat sebelumnya, sehingga umat tidak terlalu dekat dengan Pastor Paroki.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini yakni;

3.1. Peran gereja dalam mendampingi kehidupan keluarga pasca menikah

Gereja mempunyai hak dan kewajiban untuk campur tangan dalam perkawinan para anggotanya. Gereja memang mempunyai kompetensi atas perkawinan para anggotanya. Kompetensi Gereja itu disebut *proprium, eksklusif,* dan *independent* atas perkawinan orang-orang Kristiani. Maka Gereja juga sadar bahwa dalam menugaskan tenaga-tenaga pastoral, khususnya awam perlu adanya pembekalan dan pembenahan diri sebagai upaya antisipasi Gereja yang sedang giat menyediakan bahan-bahan pembekalan bagi para petugas pastoral (Gronen, 1993).

Mengingat dunia sudah semakin maju tidak terlepas dengan tuntutan dan tantangannya. Di dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* Paus Fransiskus membahas dengan tegas akan pentingnya suatu pendampingan terhadap keluarga- keluarga Katolik mengingat keluarga- keluarga pada zaman modern ini diperhadapkan dengan tantangan- tantangan yang semakin komplek dan beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Pendampingan yang dimaksud bisa berupa kegiatan Katekese Mistagogi, rekoleksi, syering rohani, pembentukan kelompok doa dengan disertai materi- materi untuk memperdalam kembali materi yang pernah diterima waktu KPP (Paus Fransiskus, 2016). Tetapi kenyataannya kegiatan pendampingan lanjutan ini tidak pernah diadakan oleh pihak Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo. Setiap keluarga yang mengalami masalah selalu berjalan sendiri mereka hanya didampingi oleh orangtua kandung.

3.1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan Gereja

Keterbukaan umat menjadi dasar pertama dalam mendukung berjalannya pastoral di dalam keluarga-keluarga. Mereka diundang untuk bekerjasama dengan Tim seksi pastoral keluarga sehingga Tim Pastoral Keluarga selalu memberikan motivasi kepada keluarga- keluarga Katolik atau pasangan suami istri sehingga mereka menjadi setia satu sama lain, menjaga keutuhan Sakramen Perkawinan dan dapat mencontohi kehidupan keluarga Kudus Nazaret.

Ada dua faktor yang mendukung dan menghambat Gereja dalam menjalankan tugasnya yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang datang dari umat khususnya keterbukaan umat dalam mesheringkan permasalahan keluarga mereka kepada, orangtua, Wali nikah serta kepada pihak Gereja khususnya kepada petugas PasKel. Sementara itu faktor Ekternal yaitu faktor yang datang dari luar, dimana kerjasama antar Gereja, petugas KPP, dan ME, sebagai lembaga yang berwewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendampingan lanjutan.

Adapun faktor-faktor penghambat yang ditemukan di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo adalah faktor budaya ada satu budaya yang berkembang di kalangan umat dengan istilah *'ata ma'e lele'* yang artinya "orang jangan dengar" yang dianut oleh umat Katolik Paroki Santo Faransiskus Xaverius Wolotopo. Budaya ini sangat melumpukan umat dalam mambagi permasalahan keluarga dengan orang lain khususnya dengan Petugas PasKel. Selain budaya "*ata ma'e lele*" ada juga satu pemahama yang dianut oleh umat di paroki ini yaitu tentang pemahaman tentang karma. Pemahaman karma ini juga memberi pengaruh besar terhadap umat di wilayah paroki ini, dimana menjadikan mereka tidak peka atau tidak peduli dengan permasalahan keluarga-keluarga orang lain. Disatu sisi ada nilai positifnya namun disisi lain ada juga nilai negatifnya.

Selain faktor budaya ada faktor lain yang datang dari Gereja, dimana adanya sikap pesimistis dari Gereja, ketika menghadapi sikap kurangannya keterbukaan dari pihak umat. Selain itu juga belum pernah diadakan pelatihan khusus untuk mendampingi umat bagi Petugas Pastoral Keluarga. Ada juga alasan lain dimana ada faktor ketidaktahuan dari Petugas Pastoral Keluarga kalau ada kegiatan pendampingan lanjutan bagi keluarga Pasca menikah, selama ini yang mereka tahu hanya kegiatan KPP saja. Ada pun faktor konsep pemikiran umat yang keliru tentang pemimpin umat, konsep ini terlahir dikarenakan pengalaman umat bersama pemimpin umat sebelumnya, dari sekian pemimpin yang ada beberapa kejadian yang mengecewakan sehingga umat tidak terlalu dekat dengan Pastor Paroki.

3.1.2. Upaya-upaya yang dilakukan gereja

Di dalam *Familiaris Consortio* bagian keempat no. 65 berbicara tentang tugas Gereja dalam mendampingi keluarga Kristen untuk mengarungi hidup rumah tangganya. Kesadaran bahwa keluarga Kristen juga mengalami pencobaan di dalam mengarungi hidup rumah tangganya maka sangat diperlukan kehadiran Gereja untuk mendampingi keluarga-keluarga tersebut (Paus Yohanes Paulus II, 1981). Peranan pastoral Gereja mendampingi keluarga sungguh mendesak. Setiap usaha harus dikerahkan untuk meneguhkan serta mengembangkan reksa pastoral keluarga, yang harus sungguh diutamakan, berdasarkan keyakinan pewartaan Injil dimasa mendatang sebagian besar tergantung pada Gereja rumah tangga. Kepedulian pastoral Gereja janganlah dibatasi melulu pada keluarga- keluarga Kristen yang paling dekat. Perhatian itu hendaklah memperluas cakrawalnya selaras dengan Hati Kristus, dan bahkan nampak semakin menggebu terhadap keluarga-keluarga pada umumnya, dan khususnya terhadap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan atau berada dalam situasi yang tidak lazim. Bagi mereka semua Gereja hendaknya membawakan kesulitan-kesulitan mereka yang sering kali sungguh memiluhkan.

Maka upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk membantu pihak Gereja agar menyadari pentingnya pendampingan lanjutan di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Wolotopo antara lain: Pertama, membangun

suatu komunikasi yang baik antara Pastor Paroki, petugas pastoral keluarga dan keluarga-keluarga. Kedua, memberdayakan petugas KPP dan ME lebih intensif lagi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan agar mereka terlatih dan terdidik menjadikan mereka tenaga pastoral yang handal dalam karya pelayanannya.

3.2. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, kelompok masyarakat yang terdiri kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depdikbud, 2012). Fungsi keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan baik diantara anggota keluarga. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain di dalam kebersamaan yang tak terpisahkan oleh apapun (Kusumawanta, 2007).

Sedangkan Konsili Vatikan II menanamkan keluarga menurut sebuah ungkapan tua yaitu "*Ecclesia domestika*" (Gereja Rumah tangga) yang terkandung beberapa nilai diantaranya: Pertama, Keluarga merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan dan cinta kasih Kristen (R.P. R. Hardawiryana, 1990). Kedua, keluarga Kristiani merupakan tempat dilaksanakannya misi imamat bersama yang diterima melalui Pembaptisan, yaitu dengan menyambut sakraman-sakramen, berdoa dan menerapkan kasih (Gronen, 1993).

a. Tujuan dan Manfaat Keluarga.

Menurut Gerardus Duka, tujuan dan manfaat keluarga (Perkawinan) antara lain: Pertama, Saling mencintai antara perempuan dan laki sesuai dengan hukum yang di perintahkan oleh Tuhan sendiri sebagai hukum utama dan terutama adalah hukum kasih. Kedua, saling menguduskan satu sama lain. Ketiga, menjadi saksi kristus. Keempat, melanjutkan keturunan (Duka, 2020).

b. Fungsi Keluarga

Dalam buku keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi dalam pandangan Katolik, Prihartana mengatakan bahwa fungsi keluarga adalah sebagai tempat yang memberikan rasa saling memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan baik diantara anggota keluarga. Hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain di dalam kebersamaan yang tak terpisahkan oleh apapun. Cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman, respek/saling menghargai, dan keinginan untuk menumbuhkembangkan anak yang dicintainya (Prihartana, 2008).

c. Unsur-unsur Keluarga

Ada empat unsur yang harus ada dalam hidup perkawinan dan keluarga antara lain:

1). Unsur seksual: Kehidupan keluarga dibentuk antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa matang secara fisik emosional dan seksual.Pasangan ini mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan seksual sebagai salah satu unsur penting dalam perkawinan sehingga mereka menjadi suami istri (Duka, 2020).

Unsur seksual yang dimaksud dalam arti luas seksualitas manusia tidak hanya perkara biologi dan fisiologi alat kelamin belaka tapi seksualitas dimaksud adalah seluruh diri orang dan perwujudan diri dari

seseorang. Diferensiasi seksual bukanlah persoalan tetapi hal terpenting adalah berakar dalam kepribadian yang secara konkrit diwujudkan dalam perananya yang bertanggungjawab dalam keluarga (Gronen, 1993).

2) Unsur personal

Kematangan pribadi masing-masing baik laki-laki mapun perempuan sangat dibutuhkan agar cita-cita bersama dalam membangun rumah tangga dapat tercapai dengan mudah dan nyaman. Satu laki-laki dan satu perempuan yang bersedia untuk menjadi suami istri saling memahami pribadi masing-masing dan menjalin ikatan dengan penuh kesadaran dan kebebasan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, dua orang sebagai pribadi yang berbeda memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan untuk saling melengkapi (Duka, 2020).

3) Unsur genital

Kematangan alat-alat genital atau alat reproduksi merupakan unsur penting dalam perkawinan sehingga perkawinan dianggap sah dan sempurna *'ratum et consummatum'* apabila disempurnakan dengan bersetubuh (Kan. 1061) atas dasar pentingnya unsur genital ini maka dalam hukum gereja ditetapkan pria harus berumur genap 16 tahun dan wanita 14 tahun sebagai syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan (Paus Yohanes Paulus II, 1983).

Menurut pandangan gereja Katolik persoalan kesehatan reproduksi sangat berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dimasa mendatang. Jika kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan terganggu maka dalam jangka panjangnya akan mengganggu kualitas hidup manusia secara keseluruhan (Prihartana, 2008).

4) Unsur sosial.

Menurut Groenen perkawinan selalu menyangkut masyarakat luas dan bukan hanya menjadi urusan pribadi atau individual belaka pasangan tersebut melainkan menjadi perhatian bersama. Efek hidup berkeluarga akan terlihat jelas di dalam hidup bermasyarakat, maka kehidupan keluarga tidak akan terlepas dari masyarakat (Gronen, 1993).

Sebab masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga; sesuai dengan pengertian dari keluarga adalah sel terkecil di dalam masyarakat. Sel-sel itu harus sehat agar seluruh tubuh juga sehat, karena itu keluarga juga terpanggil untuk hidup bermasyarakat dengan sebaik-baiknya dan ikut membangun masyarakat dengan membentuk pribadi-pribadi yang adil, bertindak jujur, adil, berke-Tuhanan dan berperikemanusiaan (Gronen, 1993).

Kehidupan keluarga mempunyai tempat dalam masyarakat diakui oleh masyarakat dalam hal ini hukum adat yang baik dan berguna patut dihargai dan diperhitungkan sebagai syarat yang perlu diakui dan dipakai sebagai pendukung untuk melangsungkan perkawinan (Duka, 2020).

d. Nilai-Nilai Di Dalam Keluarga

Demi keberlanjutan sebuah keluarga diperlukan nilai-nilai yang harus dihidupi. Gerardus, di dalam buku perkawinan dan keluarga menegaskan ada empat nilai yang harus dihidupi di dalam keluarga antara lain: Kesetiaan, kejujuran dan keterbukaan, saling menghargai, dan rendah hati (Duka, 2020)

3.2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi hidup berkeluarga

Membangun keluarga baru melalui ikatan perkawinan yang sah menurut Gereja dan negara memang banyak rintangan. Keluarga yang hidup dalam zaman ini tidak terlalu gampang ada banyak percakapan ada diskusi tentang krisis keluarga yang ditandai oleh kekerasan dan perceraian banyak faktor atau alasan yang bisa diberikan terhadap krisis ini namun yang paling sering dan sangat kuat dijadikan alasan adalah sikap mental zaman yang mengharusutamakan gaya hidup dimana nilai-nilai perkawinan pun mengalami kemerosotan. Gaya hidup ini muncul beralih mentalisme seperti *materialismekonsumerisme, hedonisme, utilitarisme* dan akhir-akhir ini adalah maraknya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Duka, 2020).

Ada kekhawatiran yang dalam dari Paus Fransiskus dengan berkembangnya aliran ini maka akan berpengaruh pada pandangan tentang hidup keluarga dari setiap anggotanya bahwa komponen keluarga sebagai kesatuan yang terpisah. Nasehat yang diberikan Sri Paus adalah "…para pasangan yang baru menikah perlu belajar bagaimana menerima perbedaan-perbedaan dan membuat jarak dari para orangtua" (Paus Yohanes Paulus II, 1981), bukan berarti bahwa mereka harus menjauh tetapi diusahakan untuk belajar mandiri untuk membangun rumah tangga dan tidak boleh terlalu terikat kepada orangtua melainkan belajar untuk terikat kepada pasangannya. Jadi bagi mereka yang sudah menikah dihimbaukan agar terus menjalin keterikatan antara pasangan itu lebih diprioritaskan apabil dibandingkan dengan orantua kandung (Tamelab, 2020).

3.2.2. Bentuk-bentuk tantangan hidup perkawinan

Bentuk-bentuk tantangan hidup perkawinan antara lain: Pertama, Pisah Ranjang dan Perceraian, kedua poligami, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga, Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* mengakui bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ada di dalam keluarga- keluarga Katolik dan persoalan tersebut sudah menjadi rahasia umum (Paus Fransiskus, 2016). Ia mengutip KHK kanon 1153 yang menegaskan bahwa:

> "Jika satu dari pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat hidup bersama terlalu berat, maka ia memberi alasan legitim kepada pihak lain untuk berpisah dengan keputusan ordinaris wilyah, dan juga atas kewenangan sendiri, bila penundaan membahayakan. Dalam semua kasus itu, bila alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama harus dipulihkan, kecuali ditentukan lain oleh otoritas gerejawi (Paus Yohanes Paulus II, 1983).

Keterpisahan antara suami-istri di dalam masalah ini dipandang perlu apabila terjadi hal-hal yang dapat membahayakan jiwa salah satu pasangan. Ketiga, Migran Perantan, ada pula yang paling miris bahwa pasangan mereka tidak tahu bahwa ditempat perantaun mereka memiliki istri simpanan saat pulang ke kampung halamannya mereka bertindak seperti tidak terjadi apa-apa, mereka menerima sakramen mahakudus dan kembali hidup dengan istrinya sampai memiliki anak lagi kemudian mereka berangkat kembali ketempat perantauan dan kembali hidup bersama dengan istri simpanannya (Subagyo, 2017). Lalu apa yang harus dilakukan oleh Gereja dengan melihat kenyataan seperti ini? Duka dalam bukunya mengatakan:

> "Gereja pertama-tama punya tugas memberi penyadaran bagi keluarga dan pendampingan jika keluarga-keluarga migran-perantau mengalami kesulitan, baik ditempat rantau maupun yang ditinggalkan dikampung halamannya. Selain bantuan dan pendampingan rohani gereja perlu memperhatikan hal-hal finansial dan pendidikan dengan membangun kerja sama jejaring demi memutuskan persoalan yang dialami. Bantuan dan pendampingan merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas Gereja yakni pelaku kabar baik, dalam konteks ini menghadirkan kesejahteraan keluarga dalam semangat sukacia Injil" (Duka, 2020).

Bantuan walaupun kecil sangat berarti bagi yang membutuhkan sekiranya Gereja tidak menutup mata pada penderitaan yang dialami oleh umatnya khususnya pasangan-pasangan Katolik yang salah satu pasangannya meratau. Adapun Ajakan Apostolik Pasca Sinodal yang tertuang dalam *Amoris Laetitia* bagi Pendampingan Lanjutan bagi keluarga di mana Magisterium gereja berbicara tentang perkawinan dan keluarga dalam terang iman yang mengakui tingginya nilai perkawinan dalam keluarga dan mengenai maknanya yang terdalam dalam kehidupan berkeluarga. Di dalam dokumen ini Paus Fransiskus membahas dengan tegas akan pentingnya suatu pendampingan terhadap keluarga-keluarga Katolik mengingat keluarga-keluarga pada zaman moderen ini diperhadapkan dengan tantangan- tantangan yang semakin komplek dan beragam sesuai dengan perkembangan zaman (Paus Fransiskus, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan disimpulkan bahwa Keluarga merupakan lembaga terkecil dan sel terkecil dalam struktur kemasyarakatan. Kehidupan keluarga menjadi unsur utama dalam mendukung kehidupan berbangsa, bernegara maupun menggereja. Ketika kehidupan dalam keluarga tidak dikelola secara baik, akan mempengaruhi kehidupan suatu bangsa. Pasangan pasca menikah yang bermasalah hendaknya terbuka dengan pastor paroki serta petugas-petugas pastoral keluarga agar dapat terbantu menyelesaikan setiap masalah yang hadapi di dalam keluarga, serta berani untuk melawan budaya yang kurang membantu dalam berkeluarga seperti budaya *'ata mae lele'* yang dianut oleh semua keluarga atau budaya "karma", yang menjadikan umat merasa takut mendekati keluarga yang sedang mendapat masalah karena dipercaya akan menulat ke keluarga yang lain. Maka dari pihak paroki juga perlu mengadakan kegiatan pembekalan bagi petugas-petugas paskel cara-cara yang tepat dalam mendampingi, membina, ceramah dan mengarahkan umat akan pentingnya katekese bagi kehidupan keluarga pasca menikah sehingga dengan adanya edukasi yang baik, maka kehidupan keluarga akan menjadi harmonis dan bahagia.

DAFTAR PUSTAKA

Depdikbud. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Duka, G. (2020). *Perkawinan dan Keluarga*. STIPAS KAK Press.

Gilarso. (1996). *Membangun Keluarga Kristiani*. Kanisius.

Gronen. (1993). *Perkawinan Sakramental*. Kanisius.

Kusumawanta. (2007). *Bonum Coniugum dalam Perkawianan Katolik*. Pustaka Nusantara.

Paus Fransiskus. (2016). *Amoris Laetitia*. KWI.

Paus Yohanes Paulus II. (1981). *Familiaris consortio*. KWI.

Paus Yohanes Paulus II. (1983). *Kitab Hukum Kanonik (KHK)*. Vaticano.

Paus Yohanes Paulus II. (2014). *Katekismus Gereja Katolik* (p. 899). Nusa Indah.

Prihartana. (2008). *Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi*. Kanisius.

R.P. R. Hardawiryana. (1990). Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium. *Seri Dokumen Gereja No. 7*, 1–116. http://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2020/11/Seri-Dokumen-Gerejawi-No-7-LUMEN-GENTIUM.pdf

Subagyo, I. (2017). *Perceraian Dalam Pandangan KHK Gereja Katolik*. Obor.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Resource and Development.* Alfabeta.

Tamelab, P. (2020). Meningkatkan Pastoral Keluarga Bagi Pasutri di KUB Santu Vinsensius A Paulo Lingkungan Nifuboke B Paroki Hati Yesus yang Mahakudus Noemuti dalam Terang Efesus 5:22-33. *Pastoralia , 2*, 34–46.